



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 227 TAHUN 1967.

KAMI, PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan bantuan ekonomi dari Amerika Serikat untuk tahun 1968 khususnja jang berhubungan dengan "PL 480", diperlukan pemitjaraan-pemitjaraan teknis jang menjangkut penggunaan bantuan tersebut setjara menjeluruh ;
- b. bahwa untuk melakukan hal-hal jang tersebut diatas, perlu mengadakan penjesuaian dan penjempurnaan terhadap Team Perundingan Pelaksanaan Bantuan Ekonomi Amerika Serikat jang dibentuk dengan Keputusan Menteri Utama Bidang Ekonomi-Kuangan No. Kep/68/MEKKU/IX/1967;

- Mengingat : 1. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 ;
2. Keputusan Presiden R.I. No. 171 tahun 1967 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Melengkapi dan merobah susunan Team Perundingan Pelaksanaan Bantuan Ekonomi Amerika Serikat jang dibentuk dengan Keputusan Menteri Utama Bidang Ekonomi-Kuangan No. Kep/68/MEKKU/IX/1967, sehingga Team tersebut mempunjai susunan sebagai berikut :

1. K e t u a : Kepala Badan Urusan Logistik ;
2. Wakil Ketua I : Wakil dari Departemen Luar Negeri jang ditundjuk oleh Menteri Luar Negeri ;
3. Wakil Ketua II : Wakil dari Departemen Perdagangan jang ditundjuk oleh Menteri Perdagangan;
4. Anggauta : Wakil dari Departemen Keuangan jang ditundjuk oleh Menteri Keuangan ;
5. Anggauta : Wakil dari Departemen Pertanian jang ditundjuk oleh Menteri Pertanian ;
6. Anggauta : Wakil dari Departemen Tekstil dan Keradjinan Rakjat jang ditundjuk oleh Menteri Perindustrian Tekstil dan Keradjinan Rakjat;

7. Anggauta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA.

- 2 -

7. Anggota : Wakil dari Departemen Pekerdjaan Umum jang ditundjuk oleh Menteri Pekerdjaan Umum ;
8. Anggota : Wakil dari Bank Negara Indonesia jang ditundjuk oleh Gubernur Bank Negara Indonesia ;
9. Anggota ; Seorang dari Team Ahli Ekonomi SPRI Pd. Presiden jang ditundjuk oleh Koordinator SPRI Pd. Presiden ;
10. Sekretaris me- : Seorang anggota dari Badan Urusan Logistik
rangkap Anggau- jang ditundjuk oleh Kepala Badan Urusan Lo-
ta gistik.

KEDUA : Tugas Team tersebut adalah :

1. Merundingkan teknis pelaksanaan bantuan ekonomi Amerika Serikat jang didasarkan atas program bantuan "PL 480".
2. Mempersiapkan persetujuan mengenai pelaksanaar tersebut sub. 1 diatas jang akan ditanda-tangani Pemerintah.
3. Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan dari bantuan tersebut diatas.

KETIGA : Segala biaja jang diperlukan oleh Team tersebut dibebankan pada Anggaran Sekretariat Kabinet.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal, 2 Desember 1967

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

G. Soeharto

SOEHARTO

DJENDERAL - TNI